



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH

Jalan MT Haryono Nomor 73 Telepon (0282) 534060 Faksimile (0282) 520248
Website : <http://www.bkd.cilacapkab.go.id> E-Mail : bkd@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

KERANGKA ACUAN KERJA

SATUAN KERJA	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
PENGGUNA ANGGARAN	:	Warsono, S.H., M.Hum.
PROGRAM	:	Program Kepegawaian Daerah
KEGIATAN	:	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
SUB KEGIATAN	:	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
NAMA PEKERJAAN	:	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
NAMA PAKET	:	Integrasi e-Simpeg Cilacap dengan SAPK/ SIASN BKN dan Pengembangan (<i>Upgrade</i>) Aplikasi e-Kinerja untuk penyusunan SKP.
ID RUP	:	31149914
PAGU PAKET	:	Rp. 59.544.950
JENIS PENGADAAN	:	JASA KONSULTASI
METODE PEMILIHAN	:	PENGADAAN LANGSUNG
SUMBER DANA	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN ANGGARAN	:	2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : Integrasi e-Simpeg Cilacap dengan SAPK/ SIASN BKN dan Pengembangan (*Upgrade*) Aplikasi e-Kinerja untuk penyusunan SKP.

1. LATAR BELAKANG

a. Integrasi e-Simpeg Cilacap dengan SAPK/SIASN BKN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Cilacap, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengelola Sumber Daya Manusia Aparatur atau Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari perencanaan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, pembinaan hingga purna tugas.

Untuk melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, BKPPD Kabupaten Cilacap telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Online (e-Simpeg) yang sudah terintegrasi dengan Sistem Layanan Kepegawaian dan sistem informasi pendukung lain seperti e-Kinerja, e-Presensi dan e-PetaJabatan.

Namun sesuai Peraturan Presiden Nomer 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta target satu data Aparatur Sipil Nasional (ASN) nasional sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini sedang melaksanakan pengembangan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi. Pengintegrasian dilakukan antara Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) yang dikelola masing-masing instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola oleh BKN.

Dalam melakukan integrasi data, yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan pemetaan atau inventarisasi kebutuhan data. Untuk memenuhi kebutuhan data di SAPK BKN, maka BKN telah mengeluarkan jenis data yang ada di dalam sistem BKN sesuai Perka BKN 14 Tahun 2011. Setelah menginventarisir kebutuhan data yang ada dalam sistem kepegawaian (Simpeg) disesuaikan dengan jenis data di SAPK BKN, selanjutnya adalah melakukan proses integrasi dengan menggunakan webservice yang disediakan BKN.

b. Pengembangan (*Upgrade*) Aplikasi e-Kinerja untuk penyusunan SKP sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 8 Tahun 2021.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) didasarkan pada sistem merit yang didalamnya terkandung aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penilaian kinerja menjadi salah satu aspek yang penting dalam manajemen PNS sebagaimana disebutkan dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa penilaian kinerja yang terdiri dari unsur prestasi kerja dan perilaku kerja, digunakan untuk pengembangan kompetensi, pelatihan, pengembangan karier, pemberian reward and punishment, kenaikan pangkat, sampai dengan pemberhentian pegawai. Untuk itu penilaian kinerja PNS harus dijalankan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mempedomani PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, pada tahun 2019, BKPPD Kabupaten Cilacap telah membangun sistem informasi penilaian kinerja PNS berupa aplikasi e-Kinerja yang digunakan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai sebagai kontrak kerja PNS pada awal tahun yang diturunkan dari RKT Perangkat Daerah secara berjenjang, di *breakdown* dalam target kinerja bulanan, selanjutnya diisi dengan realisasi/aktivitas kegiatan harian. Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir bulan dan terakumulasi sampai dengan akhir tahun. Aplikasi e-Kinerja membantu proses penyusunan, monitoring dan evaluasi penilaian kinerja PNS. Hasil penilaian kinerja terintegrasi dengan aplikasi kehadiran kerja (e-Presensi) yang digunakan sebagai dasar penentuan dalam memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai / TPP.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan SKP dan PPK PNS 2021, PNS pada Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan penyusunan SKP sesuai dengan ketentuan dan format yang terbaru pada bulan Juli tahun 2021.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui BKPPD Kabupaten Cilacap memandang perlu untuk segera mengembangkan / menyesuaikan aplikasi e-Kinerja agar penyusunan / pembuatan SKP PNS sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

2. DASAR HUKUM

- Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Menteri PAN & RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PAN & RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
- Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian dan pelayanan kepegawaian melalui pengembangan/pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas data ASN dan perbaikan tata kelola data
- 2) Meningkatkan kualitas layanan publik utamanya layanan administrasi kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun.
- 3) Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN dan terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN secara cepat, mudah dan transparan melalui pengembangan sistem aplikasi yang terintegrasi.

4. TARGET/ SASARAN

- Terntegrasinya database e-Simpeg Cilacap dengan SAPK/ SIASN BKN.
- Berkembangkannya aplikasi e-Kinerja yang telah menyesuaikan dengan ketentuan / pembuatan SKP menurut Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan berada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, Jl. MT. Haryono No. 73 Cilacap.

6. NAMA ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pekerjaan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Cilacap
- b. Satker/SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap
- c. PPK : WARSONO, S.H., M.Hum.

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana :

APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 dengan kode anggaran sebagai berikut : 5.03.02.2.01.10

- b. Perkiraan biaya yang diperlukan :

NO	PEKERJAAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Integrasi e-Simpeg Cilacap dengan SAPK/ SIASN BKN dan Pengembangan (<i>Upgrade</i>) Aplikasi e-Kinerja untuk penyusunan SKP.	1 paket	Rp. 59.544.950,-
Jumlah			Rp. 59.544.950,-

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

90 (Sembilan puluh) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Kontrak/ Surat Perintah Mulai Kerja

9. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa adalah Membangun / Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu :

NO	PEKERJAAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Integrasi e-Simpeg Cilacap dengan SAPK/ SIASN BKN. <i>Spesifikasi:</i> <ul style="list-style-type: none">- Sanding data pegawai dengan SAPK- Sinkronisasi biodata Simpeg ke SAPK (semua biodata dan per pegawai)- Sanding data riwayat pegawai dengan SAPK- Sinkronisasi riwayat Simpeg ke SAPK (semua riwayat dan per pegawai)- Preview data pengadaan Pegawai- Sinkronisasi data pengadaan ke Simpeg	1 Paket	Rp. 59.544.950,-

	<ul style="list-style-type: none"> - Preview data pensiun PNS - Sinkronisasi data Pensiun PNS simpeg - Preview data kenaikan pangkat PNS - Pelatihan bagi admin BKPPD - Panduan / Tutorial Modul Integrasi - Dokumentasi Proses Integrasi 		
2.	<p>Pengembangan (<i>Upgrade</i>) Aplikasi e-Kinerja untuk penyusunan SKP.</p> <p><i>Spesifikasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mode kuantitatif dan kualitatif - Input Rencana Hasil Kerja, Indikator Kinerja Individu, Target dan Perspektif. - Input Dukungan Sumber Daya, Skema Pertanggungjawaban dan Konsekuensi - Input Ekspektasi Atasan Khusus Pimpinan di setiap Perilaku Kerja (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) - Cetak dokumen SKP, Lampiran SKP, Evaluasi Kinerja Kuantitatif dan Dok. Evaluasi Kinerja - Panduan / Tutorial Penggunaan Aplikasi - Dokumentasi Proses Pengembangan Aplikasi 		
JUMLAH			Rp. 59.544.950,-

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Cilacap, April 2022

Pengguna Anggaran
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
 KABUPATEN CILACAP



WARSONO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 196501081989031009